

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK**

**PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 109/PID.SUS/2020/PN.BDW DAN**

**PUTUSAN NOMOR 123/PID.SUS/2020/PN.BDW)**

**SKRIPSI**



Di susun Oleh :

**NADILA SEPTA PRATIWI**

NIM :1711111006

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA**

**SURABAYA**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK**

**PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 109/PID.SUS/2020/PN.BDW DAN**

**PUTUSAN NOMOR 123/PID.SUS/2020/PN.BDW)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk

Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**NADILA SEPTA PRATIWI**

NIM. 17.11111.006

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS**

**BHAYANGKARASURABAYA**

**2021**

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 109/PID.SUS/2020/PN.BDW DAN PUTUSAN  
NOMOR 103/PID.SUS/2020/PN.BDW)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

Oleh:

NADILA SEPTA PRATIWI

NIM. 1711111006

PEMBIMBING

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juli Nurani', with a stylized circular mark containing two vertical lines above the name.

Juli Nurani, S.H., M.H.

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal : ..... 2021

Dan telah diterima / dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum

Tim Penguji :

Tanda Tangan


1. Dr. Yahman, S.H., M.H.

  
.....

2. Wreda Danang, SHI, MH.

  
.....

3. Juli Nurani, S.H., M.H.

  
.....

Mengesahkan :

  
Dekan.  
(Dr. Karim, S.H., M.Hum)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan d bawah ini:

Nama : Nadila Septa Pratiwi  
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Linggau / 14 September  
1998NIM : 1711111006  
Arah Minat : Pidana  
Alamat : Gayungsari Barat 03/20 RT 002  
RW 004 Kec. Gayungan Kel.  
Gayungan. Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya dengan judul :  
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI ANALISIS PUTUSAN  
NOMOR 109/PID.SUS/2020/PN.BDW DAN PUTUSAN NOMOR 123  
PID.SUS/2020/PN.BDW)

dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/ memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil  
karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan  
dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil dari jiplakan (plagiat) maka  
saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana  
Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan  
penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 6 April 2021 Penulis

**Nadila Septa Pratiwi**  
NIM. 1711111006

# **PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

(Studi Analisis Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Bdw dan Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.Bdw)

NADILA SEPTA PRATIWI  
Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara  
Jl. A. Yani No. 114 Surabaya  
Email : [septanadila409@gmail.com](mailto:septanadila409@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Pelecehan seksual adalah tindakan yang menjurus ke seks yang diinginkan, atau termasuk ajakan untuk melakukan seks, dan dilakukan secara verbal ataupun fisik merujuk kepada seks. Pelecehan seksual juga dapat terjadi dimana saja baik di tempat umum seperti di dalam fasilitas umum, sekolah, kantor maupun di rumah sendiri.

Tujuan penelitian adalah sebagai bentuk untuk mengetahui dan mengkaji bentuk hukum terhadap anak sebagai pedofilia didasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan hak anak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Maka dari itulah dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan hak anak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA). Penegakan dan perlindungan hukum untuk korban pedofil diwujudkan melalui Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak ini diharapkan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang sebagai korban.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual**

## **ABSTRAC**

*Sexual harassment is an act that leads to desired sex, or includes an invitation to have sex, and is carried out verbally or physically in reference to sex. Sexual harassment can also occur anywhere in public places such as in public facilities, schools, offices or in one's own home.*

*The research objective is to identify and assess the legal form of children as pedophilia based on Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, protection of children's rights is based on Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law 23 of 2002 About Child Protection.*

*So from that the formation of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, protection of children's rights is based on Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection (UU PA). Law enforcement and protection for pedophil victims are realized through the Juvenile Criminal Justice System. It is hoped that the Juvenile Criminal Justice System will guarantee legal protection for the rights of children who are victims.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 109/PID.SUS/2020/PN.BDW DAN PUTUSAN NOMOR 123/PID.SUS/2020/PN.BDW)” untuk memenuhi salah satu syarat yang harus ditempuh dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terima kasih kepada :

1. Bapak Edi Prawoto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya;
2. Bapak Dr. Karim, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya;
3. Kepada Ibu Juli Nuraini, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang selalu bisa meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan pengarahan yang baik kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Kepada Joko Sumaryanto, S.H., M.H, selaku Dosen Wali, seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum serta Staff kesekretariatan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang senantiasa mendidik selama ini;

5. Kepada Orang Tua Bapak M. Junaidi AR, Ibu Lin Surma Diah dan adik ku M. Raja Akbar yang selalu mendoakan dan menjadi motivasi serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
6. Terima Kasih kepada Sudara dan Teman-Teman saya Rima Basuki, Norra Auwidia, Greace Renza, Erwin Setiawan, Sheza Sheicu, Ghora, dan Patrecia, yang selalu memberikan semangat, saling menyemangati dan membantu untuk menyelesaikan Skripsi ini. Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik dari awal kuliah sampai terselesaikannya skripsi ini;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga bermanfaat karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Surabaya, 6 April 2021

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka/ Kerangka Teori.....	7
F. Metode Penelitian.....	13
1. Tipe Penelitian.....	14
2. Pendekatan Masalah .....	14
3. Sumber Bahan Hukum.....	15
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
5. Pengolahan Bahan Hukum.....	16
G. Sistematika Penulisan .....	16

BAB II ATURAN HUKUM TERHADAP KORBAN ANAK SEKSUAL

DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

A. Aturan Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana .....	18
B. Aspek Hukum Perlindungan Anak .....	26

C. Dasar-Dasar Perlindungan Anak .....	28
D. Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak.....	42
E. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Anak .....	45

**BAB III PENERAPAN HUKUM TERHADAP KORBAN ANAK SEKSUAL  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

A. Kasus Posisi.....	55
1. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Bdw .....	55
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	58
3. Tuntutan Jaksa Penuntut.....	58
4. Putusan Pengadilan .....	60
5. Analisis.....	67
B. Kasus Posisi.....	68
1. Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.Bdw .....	68
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	71
3. Tuntutan Jaksa Penuntut.....	72
4. Putusan Pengadilan .....	74
5. Analisis.....	78

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA.....	82
---------------------	----

## **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dari perkembangan dan kemajuan Zaman perbuatan kejahatan menjadi marak di kehidupan masyarakat, seperti kejahatan pidana. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukum. Pidana dalam artian adalah suatu yang berkaitan dengan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana.

Selama kesalahan seseorang dalam melakukan tindakan kriminal belum ditetapkan oleh hakim, maka orang tersebut di sebut sebagai terdakwa, karena merupakan asas dasar sebuah Negara hukum. Apabila seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti maka perlaku tindak criminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman sebagai mana disebut terpidana atau narapidana.

Perbuatan pidana atau tindak pidana dibedakan menjadi 2 yaitu, kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dirumuskan dalam buku kedua KUHP, dan tindak pelanggaran dirumuskan dalam buku ketiga KUHP.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>. Diakses Tanggal 09 Desember 2020. Pukul 11:15 WIB

Menurut Undang-Undang, anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan hidup manusia.<sup>2</sup>

Anak ialah anugrah yang diberikan Allah kepada kita sebagai titipan yang harus di jaga dan di rawat dengan sebaik mungkin, yang disebut sebagai anak laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau mengalami pubertas. Anak yang di lahirkan dari sepasang suami istri. Sebelum menjadi orang dewasa kita juga melewati/mengalami fase anak-anak terlebih dahulu, dimana fase tersebut banyak mengalami proses tumbuh kembang anak, yang terkadang tingkah laku anak yang terlalu aktif atau nakal, tetapi meskipun begitu anak juga harus tetap di awasi atau dijaga. secara anak yang masih dibawah umur biasanya belum mengerti atau memahami setiap perbuatan yang dilakukan akan ada akibatnya.

Pelecehan seksual adalah tindakan yang menjurus ke seks yang diinginkan, atau termasuk ajakan untuk melakukan seks, dan dilakukan secara verbal ataupun fisik merujuk kepada seks. Pelecehan seksual juga dapat terjadi dimana saja baik di tempat umum seperti di dalam fasilitas umum, sekolah, kantormaupun di rumah sendiri.

Secara umum biasanya pelecehan seksual sering disorotkan kepada wanita,

---

<sup>2</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang System Peradilan Anak. Alinea pertama

namun sering juga terjadi kepada siapa pun. Korban pelecehan seksual bisa jadi dialami laki-laki ataupun perempuan. Korban pelecehan seksual bisa terjadi kepada lawan jenis ataupun berjenis kelamin yang sama. Pelaku pelecehan seksual dapat dilakukan siapa saja, terlepas dari gender, umur, pendidikan, budaya, agama, Negara, latar belakang maupun status social. Pelaku kejahatan seksual sering mencari korban anak-anak dikarena anak-anak merupakan korban yang mudah untuk dikelabui.<sup>3</sup>

Sodomi adalah perbuatan seksual yang memasukan alat kelami pria ke dalam anus. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sodomi adalah pencabulan dengan sesama jenis kelamin atau dengan binatang, perbuatan sesama manusia yakni biasanya antar pria. Terdapat ada banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi pada saat dewasa, tapi tak semua korban yang menginginkan hal itu dan berani untuk melaporkan kejadian yang telah menimpanya. Salah satu kasus pelecehan seksual yang cukup mendapat banyak sorotan adalah sodomi. Akibatnya dari kasus sodomi sendiri dapat memengaruhi korbannya untuk jangka waktu yang cukup panjang, baik secara fisik maupun psikologis.<sup>4</sup>

Pelecehan sodomi terhadap anak marak terjadi, dan membuat orang tua harus lebih waspada karena yang menjadi incaran pelaku sodomi kebanyakan korbannya adalah anak-anak yang di bawah umur. Anak yang masih belum

---

<sup>3</sup> <https://wolipop.detik.com/love/d-4919825/pengertian-pelecehan-seksual-menurut-para-ahli>. Diakses Tanggal 09 Desember 2020 Pukul 08:36 WIB

<sup>4</sup> <https://www.alodokter.com/dampak-sodomi-terasa-hingga-kemudian-hari>. Diakses Tanggal 05 Desember 2020 Pukul 01:17 WIB

mengerti terhadap hal semacam kejahatan seksual itu tidak akan mengetahui apabila orang disekitarnya merupakan predator anak. Kejahatan yang menyimpang ini dapat merugikan kita selaku orang tua apabila terjadi kepada anak kita.

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan bentuk penyiksaan terhadap anak, biasanya pelaku adalah orang yang sudah dewasa atau masih remaja. Kasus-kasus yang menimpa anak-anak tidak hanya ada di perkotaan tetapi bisa juga ada di perdesaan. Pelaku kejahatan seksual menggunakan, anak sebagai rangsangannya. Prilaku yang ditunjukkan kepada anak biasanya memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, memperlihatkan video pornografi, melakukan hubungan seksual, dan sebagainya.

Dampak psikologis yang terjadi pada anak akibat pelecehan seksual, anak akan mengalami gangguan mental, kegelisahan, trauma, di kucilkan dari orang sekitarnya, dan ada kemungkinan anak tersebut bakal berperilaku sama di masa yang akan datang. Akibat dari hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek atau pun jangka yang cukup panjang. Berdasarkan data KPAI 2017, mencatat pengaduan terkait dengan anak sebanyak 3.849 kasus pada tahun 2017, atau mengalami penurunan dari data pada tahun sebelumnya. Meskipun demikian, kualitas dan kerumitan kasus kekerasan terhadap anak makin meningkat. Hal itu dapat dilihat misalnya kasus video pornografi yang korbannya lebih dari 750.00 anak serta kasus-kasus perundungan (bullying) yang masih terjadi di sekolah-sekolah di Tanah Air. Menurut Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati, hal itu mengkonfirmasi berbagai temuan kementerian dan lembaga

bahwa anak laki-laki memiliki kerentanan yang tinggi, baik sebagai pelaku maupun korban. Pada tahun 2017, anak laki-laki sebanyak 1.234 atau 54 persen dan anak perempuan sebanyak 1064 (46 persen) sebagai korban dan pelaku.

Maka dari itulah dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan hak anak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA). Penegakan dan perlindungan hukum untuk korban pedofil diwujudkan melalui Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak ini diharapkan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang sebagai korban. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik membahas dalam bentuk skripsi dengan berjudul **PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI ANALISIS PUTUSAN NOMOR 109/PID.SUS/2020/PN.BDW DAN PUTUSAN NOMOR 123 PID.SUS/2020/PN.BDW).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat di rumuskan pokok permasalahan utama yang dapat dijabarkan dalam tema sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan hukum terhadap anak korban seksual di dalam sistem

peradilan pidana ?

2. Bagaimana penerapan hukum terhadap anak korban seksual dalam sistem peradilan pidana ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah sebagai bentuk untuk mengetahui dan mengkaji bentuk hukum terhadap anak sebagai pedofilia didasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan hak anak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Tujuan dalam permasalahan di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran dan pemahaman kepada pembaca tentang perlindungan Hukum terhadap anak.
2. Memberikan penjelasan pemahaman bagaimana pemerintah dalam melindungi korban pedofilia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian skripsi tersebut, manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

#### **1. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap wawasan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan yang di dapat dalam perkuliahan serta mempraktekan dilapangan sehingga juga dapat bermanfaat di bidang Ilmu Hukum.

## **2. Manfaat Praktis**

Untuk memberikan sumbangan wawasan dan pemikiran bagi penulis dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Diharapkan juga dapat membantu dan memberikan pengetahuan yang berguna bagi masyarakat, para pembaca, serta dapat digunakan sebagai acuan bagi para pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya mengenai Perlindungan Hukum Atas Anak Di Bawah Umur.

## **E. Kajian Pustaka**

### **1. Perlindungan Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Pelindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak- hak asasi manusia yang memiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan

hukum dari kesewenangan.<sup>5</sup>

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, menyadari bahwa pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Saat dimana mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya mereka menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak adalah segala usahayang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan juga kewajibannya demi perkembangn dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan social.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulismaupun hukun tidak tertulis.<sup>6</sup>

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.<sup>7</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia, yang mengakibatkan pada masa depan anak yang hancur, dimana anak adalah

---

<sup>5</sup> <http://tesis.hukum.com/> *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, Diakses pada tanggal 13 Desember 2020 Pukul 01:11

<sup>6</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 83.

<sup>7</sup> Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 4.

masa depan sebagai makhluk social dan kultural.

Kekerasan juga mengakibatkan dampak trauma bagi anak. Secara psikologis anak mengalami gangguan mental perkembangannya. Negara berkewajiban untuk melindungi setiap anak-anak dari segala macam bentuk kekerasan seksual.<sup>8</sup>

## **2. Pengertian Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual adalah semua macam bentuk perilaku yang menuju seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh korbanya. bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang menuju seksual. Aktifitas yang menunjuk ke seksual biasa dianggap pelecehn seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yakni sebuah bentuk pemaksaan kehendak yang secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian yang tidak diinginkan korbannya, dan akibatnya korban mengalami penderitaan.

### **a. Bentuk-bentuk pelecehan seksual**

Secara umum, pelecehan seksual terdiri dari 5 bentuk, yakni:

#### 1) Pelecehan fisik, yaitu:

Sentuhan yang dilakukan mengarah keperluan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mengelus, mencubit, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya, itu semua merupakan

---

<sup>8</sup> <https://ebook.balitbangham.go.id/detail/perlindungan-hak-anak-korban-kekerasan-seksual>.  
Diakses Tanggal 12 Desember 2020 Pukul 01:20

perbuatan seksual yang tidak diinginkan.

2) Pelecehan lisan, yaitu:

Ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan mengenai kehidupan pribadi, penampilan seseorang, bagian tubuh, dan termasuk lelucon juga komentar yang bermuatan seksual.

3) Pelecehan non-verbal/isyarat, yaitu:

Bahasa tubuh atau gerakan tubuh yang bersifat seksual, menatap tubuh seseorang dengan penuh nafsu, isyarat menggunakan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.

4) Pelecehan visual, yaitu:

Memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun yang bersifat pornografi, pelecehan melalui *e-mail*, SMS dan media lainnya.

5) Pelecehan psikologis/emosional, yaitu:

Permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.

Pelecehan seksual yang dihadapi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bentuknya, mulai dari komentar yang berkonotasi seksual dan kontak fisik secara terang-terangan dan serangan seksual (Santrock, 2007).

### **b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kontrol Diri**

Hurlock (dalam Arlyati, 2012) mengemukakan faktor yang mempengaruhi kontrol diri terdiri dari dua faktor, yaitu:

a) Faktor internal

Faktor internal yakni faktor yang berasal dari individu dimana dari dalam diri seperti kepribadian, egois, keinginan, motif, pengetahuan, dan usia. Faktor internal yang mengontrol dari dalam diri adalah usia. Semakin bertambahnya usia seseorang maka semakin baik juga kemampuan mengontrol dirinya.

b) Faktor eksternal

Faktor eksternal yakni faktor dari luar diantaranya lingkungan, keluarga, orang tua terutama yang menentukan bagaimana kemampuan kontrol diri seseorang.

Baumeister dan Boden, 1998 (dalam Arlyanti, 2010), mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi control diri antara lain:

a. Orang tua

Hubungan anak dengan orang tua memberikan bukti bahwa ternyata orang tua memperkuat kontrol diri anak-anaknya dengan keras dan secara otoriter akan menyebabkan anaknya kurang dapat mengadilkan diri serta kurang peka terhadap peristiwa yang dihadapi. Sebaiknya orang tua yang sejak dini sudah mengajari anak untuk mandiri memberikan kesempatan untuk menentukan keputusan sendiri, maka anak akan lebih mempunyai kontrol diri yang kuat.

b. Faktor budaya

Setiap individu yang hidup dalam satu lingkungan akan terkait pada budaya di lingkungan tersebut, setiap lingkungan akan mempunyai budaya yang berbeda-beda dengan budaya dari lingkungan lain. Hal demikian mempengaruhi control diri individu sebagai anggota lingkungan tersebut.

c. Faktor Kognitif

Berkenan dengan kesadaran berupa proses-proses seseorang menggunakan pikiran, dan pengetahuannya untuk menggunakan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu proses dan cara-cara yang tepat atau strategi yang sudah dipikirkan untuk mengubah stressor. Individual yang menggunakan kemampuan diharapkan memanipulasi tingkah laku sendiri melalui intelektual, jadi kemampuan intelektual individual mempengaruhi seberapa besar individual memiliki kontrol diri.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol diri adalah faktor internal, faktor eksternal, orang tua, faktor budaya, dan faktor kognitif.<sup>9</sup>

### **3. Pelecehan seksual Sodomi**

Semakin maraknya kejahatan seksual terutama penyimpangan seksual, perilaku yang mengarah keperubatan seksual. Kita sering mendengar istilah kata homoseksual, biseksual, lesbian, dan bahkan yang terdengar mengerikan yakni sodomi. sodomi adalah istilah hukum yang digunakan dalam untuk merujuk kepada tindakan seks “tidak alami”, yang bergantung pada

---

<sup>9</sup> <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/SUSI%20WIJI%20UTAMI%20%20BAB%20II%20kajian%20pustaka%20>. Diakses Tanggal 12 Desember 2020 Pukul 05:07WIB

yuridiksinya dapat terdiri dari seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertumuan organ non-kelamin dengan alat kelamin, baik dilakukan secara heteroseksual, homoseksual, atau antara manusia dan hewan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada guna menentukan, menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, menyusun kata-kata sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah.

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk tipe penelitian yuridis normatif. Berarti penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. penggunaan metode yuridis normatif didasarkan atas pertimbangan bahwa spesifikasi penelitian ini termasuk analisis yaitu memaparkan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan terhadap anak yang berlaku sesuai dengan teori, asas, konsep dan doktrin-doktrin ilmu hukum.

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative, maka pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan

konsep (*conseptual approach*).

Pedekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan untuk mengaji peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak. Sedang pendekatan perbandingan sedangkan konsep (*conseptual approach*) akan digunakan penulis untuk menjawab permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual seseuai dengan teori, konsep dan doktrin-doktrin ilmu hukum.

Pendekatan konseptual ini dilakukan agar terdapat kesamaan pemikiran mengenai beberapa konsep dalam penelitian ini yaitu perlindungan hukum, anak korban dari kekerasan dan sanksi.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan sumber hukum tersier. Sumber bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan yang terkait pada peraturan permasalahan perlindungan terhadap anak seperti : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan.

Bahan hukum sekunder biasanya yang diperoleh dari perpustakaan, berupa: buku-buku literatul, jurnal, website internet, artikel, doktrin-doktrin hukum, tulisan atau sebuah pendapat dari para ahli hukum terkenal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Sedangkan yang bersumber bahan hukum tersier

berguna untuk memberi petunjuk atau penjelasan bermakna seperti: kamus hukum, ensiklopedia, doktrin yang berkaitan dengan perlindungan anak, dan sebagainya. Semua sumber bahan hukum tersebut diinventarisasi untuk kemudian dianalisa.

#### **4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Semua bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang ada dikumpulkan, diinventarisasi dan diklarifikasi untuk system yang disusun berdasarkan pokok-pokok permasalahan penelitian penelitian baik dengan menggunakan ikhtisar maupun kutipan dan analisis. Dalam pendekatan perundangan-undangan primer yang dikumpulkan adalah peraturan perundang-undangannya, sedangkan bahan hukum sekunder digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer untuk membantu dalam membahas permasalahan.

#### **5. Pengelolaan Bahan Hukum**

Bahan hukum yang sudah dikumpulkan diperjelas kembali kelengkapan maupun konsistensinya satu sama lain. Kemudian diuraikan sesuai dengan pokok masalah penelitian, dan selanjutnya dilakukan interpretasi sistematis, bertujuan untuk mempunyai makna. Analisis bahan hukum yang dipakai dalam penelitian adalah analisis kualitatif, dengan analisis tersebut maka, langkah-langkah analisis yang ditempuh didasarkan dari langkah-langkah berfikir logis, sistematis untuk memperoleh jawaban atas pokok permasalahan yang telah di rumuskan.

## **G. Sistematika Penelitian**

Hasil dari penelitian di bentuk dalam laporan penelitian yang tertulis, akan lebih jelas dan lebih mudah untuk dipahami oleh pembacanya, jika dalam penulisan menggunakan sistematik yang baik dan jelas. Oleh karena itu suatu penulisan dalam penelitian hukum dibagi menjadi 4 bab, yaitu:

### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini berisikan tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Menguraikan tentang pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian, kemudian uraian ini diakhiri dalam bentuk sistematika penulisan.

### **Bab II : Aturan Hukum Terhadap Korban Anak Di Dalam Sistem Peradilan Pidana.**

Bab ini akan menguraikan tentang aturan hukum terhadap korban anak yang dimana sebagai korban kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur.

### **Bab III : Penerapan Hukum Terhadap Korban Anak Sodomi Dalam Sistim Peradilan Pidana**

Merupakan perbahasan, analisis rumusan permasalahan, analisis sanksi pidana bagi pelaku pencabulan, yang dimana penjelasan dari penulisan meteri ini adalah untuk mengetahui tentang analisis pertimbangan hakim. Dalam pemutusan pelaku tindak pidana pencabulan, serta analisis sanksi pidana bagi pelaku tindak

pidana pencabulan anak di bawah umur.

#### Bab IV : Penutup

Bab ini berisi bagian akhir atau penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Hasil dari analisis yang dilakukan maka akan diberikan saran terhadap hasil penelitian dari sebuah gagasan pemikiran, sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

## **BAB II**

### **ATURAN HUKUM TERHADAP KORBAN ANAK SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

#### **A. Aturan Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Indonesia merupakan Negara hukum seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 1945. Konsenkuensi dari Negara hukum adalah semua warga Negara dari segala lapisan masyarakat harus mendapatkan perlindungan hukum yang memadai berdasarkan aturan hukum yang mendasarinya. Dapat dipahami, pelaksanaan hak hidup dan mencapai tujuan hidup, tidak tercapaisecara wajar bila didalam masyarakat terdapat kekacauan. Manusia memerlukan ketertiban dan keteraturan didalam masyarakat. Ketertiban dan keteraturan, diwujudkan dalam perilaku manusia, sehingga di perlukan peraturan perilaku. Peraturan-peraturan perilaku itu disebut hukum, yang pelaksanaannya dapat di paksakan oleh otoritas publik.

Adapun dalam KUHP, pasal-pasal yang mengatur tentang hukum bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak terdapat dalam pasal 289, 290 dan 292 KUHP

Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang berbunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama- selamanya sembilan tahun.”

Pasal 290 KUHP menyatakan:

“Dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain”.

Pasal 292 berbunyi: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak dibawah umur diatur secara khusus dalam pasal 82 jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upayah yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum pada korban kejahatan perlu memperoleh perhatian yang serius, masalah kejadian dan hak asasi manusi dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk di realisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat yang menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian dari pemerintah, padahal dalam pancasila sebagai falsafah hidup bangsa indonesia, masalah peri kemanusiaan yang adil dan beradap serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal (1) Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa :

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini mempunyai tujuan yaitu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahteraan.

Peraturan tentang anak belum terunifikasi, tetapi terkodifikasi dalam beberapa peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada saat ini, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang diperbarui pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk

untuk Anak.

8. Instruktur Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak.

Kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Hak asasi anak adalah hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan agar anak yang baru lahir, tumbuh, dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh.

Sedangkan hak asasi manusia meliputi semua yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya dan hukum positif mendukung pranata sosial yang dibutuhkan untuk pembangunan seutuhnya tersebut. Anak di beberapa Negara dunia mengalami gawat darurat sebagai akibat dari keadaan sosial yang tidak memadai bencana alam, senjata, eksploitasi, buta huruf, kelaparan, dan ketelantaran disertai dengan ketidak mampuan anak melawan atau mengubah keadaan tersebut secara efektif untuk menjadi lebih baik.

Oleh karena itu, masyarakat internasional mendesak kepada semua negara/pemerintah untuk mengesahkan dan memberlakukan Peraturan Perundang-Undang yang mengakui kedudukan dan kebutuhan khusus anak dan yang menciptakan kerangka perlindungan tambahan yang kondusif dengan kesejahteraan anak.

Peraturan Hukum Anak di Indonesia sampai sekarang tersebar dalam

berbagai peraturan, sehingga sulit untuk memahami hukum anak itu sendiri. Bila diperhatikan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang diperbarui pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana menegaskan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan serta perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Banyaknya persatuan perundangan tentang anak, maka sebagai akibat dari itu semua pemahaman akan anak jelas beragam seperti:

1. Undang-Undang Peradilan Anak

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Peradilan Pidana Anak yang diperbarui pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dibatasi dengan antara 8 (delapan) tahun sampai umur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan syarat kedua si

anak belum pernah kawin dan tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

## 2. Anak Menurut KUHP

Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, bila anak tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si terselak itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

## 3. Anak Menurut Hukum Perdata

Pasal 330 KUH perdata menyatakan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Aturan ini mencantumkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak. Hal ini didasarkan pada pertimbangan usaha kesejahteraan anak, di mana kematangan sosial, pribadi, dan mental memiliki keterkaitan dengan anak secara umum, kecuali untuk kepentingan tertentu menurut Undang-Undang menentukan umur yang lain.

## 4. Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan

Pasal 7 (1) Undang-Undang Pokok Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan Negeri.

#### 5. Anak Pidana

Anak pidana termasuk dalam anak didik permasyarakatan selain anak negara dan anak sipil, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan, anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjadi pidana di LAPAS Anak paling sama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Adapun ketentuan mengenai syarat- syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana itu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Anak pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertutan yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP), Anak pidana dapat dipindahkan dari satu lapas ke lapas lain. Pemindahan tersebut guna kepentingan pembinaan, keamanan dan ketertiban, pendidikan, dan anak pidana tidak berhak mendapatkan upah atau permi atas pekerjaan yang dilakukan karena anak tidak boleh bekerja.

#### 6. Anak Negara

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk di didik. Untuk itu anak negara ditempatkan di Lembaga

Permasyarakatan Anak, paling lama sampai berumur 18 tahun. Bagi anak negara yang ditempatkan di LAPAS anak wajib didaftar. Mereka tidak berhak mendapatkan upah atau premi dan tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) karena dia bukan di pidana. Anak negara dapat di pindahkan dari lapas satu ke lapas yang lain demi kepentingan tumbuh, kembang, dan pendidikannya.

#### 7. Anak Sipil

Anak sipil yang tidak mampu lagi di didik oleh orang tua atau wali, atau orang tua asuhnya dan karenanya atas penetapan pengadilan di tempatkan di Lembaga Permasyarakatan Anak untuk di didik dan di bina sebagai mana mestinya.

### **B. Aspek Hukum Perlindungan Anak**

Hukum anak sebenarnya memiliki makna yang tidak sebatas pada persoalan peradilan anak, namun lebih luas dari itu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah membantu memberikan tafsir, apa saja yang menjadi bagian hukum yang ada di Indonesia yang mulai dari hak keperdataan anak di bidang pengasuhan, perkawinan, dan pengangkatan anak; juga mengatur masalah eksploitasi anak-anak di bidang ekonomi, sosial, dan seksual.

Persoalan lain yang diatur dalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana hukuman bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan pada anak-anak dan tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan negara dalam melindungi anak-anak? Dengan demikian, cakupan hukum anak sangat luas dan tidak bisa di

sederhanakan hanya pada bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak.<sup>10</sup>

### 1. Menyebar

Undang-Undang yang mengatur masalah hukum anak masih menyebar dibebarepa perundang-undangan di Indonesia, sangat disayangkan, misalnya tentang perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun walaupun sudah diatur dalam Undang- Undang tersebut, tidak ada definisi yang memberikan batasan tentang perdagangan orang. Demikian juga yang terkait dengan perlindungan anak dari pornografi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

### 2. Penyidik Anak

Penyidik anak saat ini baru sebatas dimiliki oleh penegakan hukum ditingkat kepolisian yang berada pada Unit Perlindungan Anak dan Perempuan (Unit PPA). Itupun tidak secara spesifik disebut sebagai penyidik anak, namun otoritas diberikan kepada mereka jika menghadapi kasus-kasus yang terkait dengan anak sebagai pelaku atau anak sebagai korban. Otoritas penyidik anak sudah sepatutnya diberikan kepada petugas dari kementerian Sosial untuk mengawasi pengasuhan, perwalian, dan

---

<sup>10</sup> Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan* (kumpulan Karangan). Edisi Ketiga, (Jakarta: Bhuana Ilmu Popular, 2004), Hlm. 240

pengangkatan anak. Acap kali ketika terjadi sengketa terhadap hak asuh anak di pengadilan, kerap juga terjadi penguasaan anak salah satu pihak dan pihak lain tidak diberikan akses untuk mengunjungi atau secara bersama-sama mengasuh ana tersebut padahal perceraian belum diputus oleh pengadilan.

### 3. Kompilasi dan Harmonisasi

Akibat masih bertebarannya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perlindungan anak bahkan beberapa perundangan masih bertubrukan dengan perundangan lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan kompilasi perundang-undangan tersebut oleh badan negara yang berwenang, selanjutnya dilakukan kajian untuk melihat harmonisasi antara perundang-undangan yang ada. Dengan demikian dapat dilihat tubrukan dan kekosongan hukum yang terjadi, langkah berikutnya adalah melakukan *legal reform* agar persoalan anak bisa menjadi prioritas yang dijalankan oleh negara.

### C. Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Anak

Undang-Undang tentang perlindungan Anak merupakan jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi anak, mulai dari eksploitasi, penelantaran, kekerasan, perdagangan, adopsi ilegal, pencabulan dan kasus-kasus lainnya yang menimpa anak. Anak menjadi kelompok paling rentan (*vulnerable*) karena fisiknya masih lemah dan nalarnya yang belum utuh. Dalam kondisi demikian, maka anak akan mudah dipercaya untuk kepentingan orang-orang dewasa.

Merespons situasi kekerasan dan potensi kekerasan yang meluas tersebut, pemerintah Indonesia kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian ditambah lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimaksudkan sebagai *umbrella's law* yang secara *sui generis* mengatur seluruh hak anak, namun dalam konsideran hukum malah tidak mencantumkan Komite Hak Anak sebagai referensi yuridis, muara kesalahannya terletak pada landasan hukum ratifikasi Komite Hak Anak dengan instrumen hukum Keputusan Presiden. Seperti penulis penulis di ketahui bahwa Komite Hak Anak diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, oleh karena itu dalam pembuatan undang-undang yang mengatur implementasi Komite Hak Anak. Komite Hak Anak sebagai sumber tidak bisa dicantumkan dalam konsideran hukum.

Keputusan Presiden secara hierarki lebih rendah derajatnya dari pada Undang-Undang, meskipun substansinya dapat diadopsi sebagai materi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 2 menyatakan bahwa asas dan tujuan perlindungan anak salah satunya berdasarkan prinsip-prinsip Komite Hak Anak.

---

<sup>11</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Rajawa Pers, Depok, 2018, Hlm 224.

- a. Nondiskriminasi.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum, Undang-Undang mewajibkan Negara untuk memberikan perlindungan khusus.<sup>12</sup>Elaborasi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus terhadap pada:

a. Pasal 64

- 1) perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum anak dan korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah masyarakat.
- 2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
  - b. Penyediaan tugas pendamping khusus anak sejak dini.
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
  - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
  - e. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.

---

<sup>12</sup> Perhatikan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang atau keluarga.
  - g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.
- 3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana yang sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) di laksanakan melalui:
- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.
  - b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.
  - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
  - d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Undang-Undang ini secara sumir mengatur persoalan yang berkonflik dengan hukum dan tidak konsisten dengan ketentuan pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Ketidak konsistenan ini ditunjukkan dengan tidak diakomodasikannya penyelesaian perkara anak diluar jalur hukum. Oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* selayaknya dijadikan solusi untuk menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

## **1) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadinya dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain yang berkenaan dengan kesaksian yang akan diberikan atas suatu tindak pidana. Pembahasan mengenai penerapan asas *Aquality Before The Law* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam system peradilan pidana di Indonesia merupakan hal yang sangat penting mengingat asas tersebut merupakan asas fundamental dalam system peradilan pidana, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana harus mewujudkan asas *Aquality Before The Law*.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban, perlindungan yang dimaksud adalah dalam bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung atau perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan, sehingga merasa aman terhadap ancaman di sekitarnya. Selanjutnya dalam penerapan perlindungan saksi merupakan suatu kewajiban bagi pihak kepolisian dalam kedudukan sebagai aparatur pelindungan masyarakat hal ini diatur dalam pasal 13 huruf c Undang-Undang Kepolisian.<sup>13</sup>

Dalam proses penyidikan karena polisi menjadi penyidik, makaperlindungan tersebut dilakukan hanya sebatas alamat rumah, kemudian

---

<sup>13</sup> Pasal 13 huruf c Undang-Undang Kepolisian menyatakan bahwa tugas pokok kepolisian adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayaran kepada masyarakat.

memonitor rumah dan menempatkan petugas untuk berjaga di luar rumah dalam batas tertentu. Hal inilah yang dianggap kepolisian sebagai bentuk perlindungan, Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur beberapa hak yang diberikan kepada Saksi dan Korban yang meliputi:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan kemanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Mendapatkan identitas baru.
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. Mendapat nasihat hukum.
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup semestara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam Pasal 5 Ayat (2)<sup>14</sup> disebutkan bahwa hak sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diberikan kepada saksi dan atau korban tindak pidana dalam kasus- kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tidak setiap saksi atau korban yang memberikan keterangan (kesaksian) dalam suatu proses peradilan pidana, secara otomatis memperoleh perlindungan seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang ini.

Keberadaan ketentuan perundang-undangan mengatur mengenai saksi dan korban tindak pidana, tetapi yang menjadi persoalan adalah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan tugas dan kewenangan mengenai perlindungan hak-hak saksi dan korban adalah kepala lembaga perlindungan saksi dan korban. padahal yang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan bukan lembaga perlindungan saksi, dimana lembaga perlindungan saksi ini berada diluar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sehingga dalam memberikan perlindungan hak-hak dan kepentingan saksi dan korban akan mengalami kendala dan hambatan.

Selama ini dalam proses peradilan pidana, keberadaan saksi dan korban hanya diposisikan sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan di mana keterangan dapat dijadikan alat bukti dalam mengungkap sebuah tindak pidana.

---

<sup>14</sup> Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Kasus-Kasus tertentu." Antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotroika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Oleh sebab itu, dalam hal ini yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum yang menempatkan saksi dan korban hanya sebagai pelengkap dalam mengungkap suatu tindak pidana dan memiliki hak-hak yang tidak banyak diatur dalam KUHP.

Untuk menjadi seorang saksi dalam sebuah tindak pidana tentunya keterangan yang disampaikan tersebut dapat memberatkan atau meringankan seorang terdakwa. Bagi terdakwa apabila keterangan seorang saksi dan korban tersebut memberatkan tersangka, maka ada kecenderungan terdakwa menjadikan saksi dan korban tersebut sebagai musuh yang telah memberatkannya dalam penanganan perkara. Hal ini tentunya dapat mengancam keberadaan saksi dan korban. Berdasarkan hal tersebut tentunya seorang saksi dan korban perlu mendapatkan perlakuan dan hak-hak khusus mengingat keterangan yang disampaikan dapat mengancam keselamatan dirinya sebagai saksi. Tanpa adanya pengantar yang tegas dan jaminan keamanan bagi seorang saksi, maka seseorang akan merasa takut untuk menjadi seorang saksi.

Ke depannya diharapkan supaya diberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi seorang saksi agar masyarakat dapat berperan penting dalam mengungkap dan keselamatan yang diberikan kepada seorang saksi, maka masyarakat enggan atau bahkan tidak mau menjadi seorang saksi, padahal keberadaan seorang saksi dalam mengungkap suatu tindak pidana sangatlah penting.

## **2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak**

Selama ini dalam masyarakat berkembang sebuah pemahaman yang keliru bahwa setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat harus menjadi tanggung jawab negara, padahal peran masyarakat signifikan dan utama dalam setiap bentuk penyelesaian atas persoalan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Persoalan yang paling nyata dihadapi oleh masyarakat karena ia berawal dari kondisi masyarakat dan tumbuh di dalamnya. Kesalahan persepsi terhadap perlindungan anak seolah menjadi tanggung jawab negara dan menjadikan setiap bentuk penanganan terhadap persoalan anak sering tidak menyentuh persoalan yang sebenarnya. Hanya bersifat taktis, tetapi tidak strategis bahkan cenderung karikatif bila kemudian tidak melibatkan masyarakat dan keluarga sebagai institusi tempat anak bernaung dan melakukan interaksi sosial.

Namun akan menimbulkan masalah tatkala masyarakat dan keluarga yang seharusnya terlibat di dalamnya tidak mempunyai kemampuan dan kemandirian untuk melakukan kerja perlindungan terhadap anak dari berbagai perlakuan tidak manusiawi seperti halnya perbuatan kriminalitas kekerasan fisik maupun psikis yang selama ini banyak menimpa anak-anak yang dikatakan belum dewasa menurut hukum.

Mengapa harus masyarakat dan keluarga yang terlibat dan bertanggung jawab atas setiap kerja kesejahteraan perlindungan terhadap anak? Sebab keluarga dan masyarakat institusi pertama dan utama dalam setiap pembentukan karakter

anak yang mempunyai ikatan psikologis dan emosional terhadap anak yang terlibat langsung dalam setiap proses interaksi anak, seharusnya memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap persoalan perlindungan anak karena bersentuhan langsung di dalamnya.

Hampir semua penelitian menyebutkan bahwa perilaku menyimpang social terhadap anak seperti anak menjadi liar dalam hidup dan tumbuh berkembang di jalanan, terjebak pada obat-obatan psikotropika, dan rendahnya akses terhadap perlindungan kesejahteraan social terhadap anak biasanya ditimbulkan dari keadaan keluarga yang juga mengalami penyimpangan.<sup>15</sup> Bukan saja karena keluarga tersebut *broken*, melainkan rendahnya daya tahan social, ekonomi, dan budaya keluarga terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul dari lingkungan sekitar atau tidak paling berpotensi atau paling retan bagi munculnya pelakuan yang salah terhadap anak.

Munculnya pekerja anak dan anak jalanan di berbagai daerah di kota-kota besar di Indonesia biasanya dipengaruhi oleh faktor tidak mempunyai stabilitas ekonomi yang mapan, sehingga anak akan mengalami berbagai tekanan seperti kali merasa tidak *at home* di keluarga, bahkan tidak berfungsi sebagian yang diharapkan oleh anak.

Ekspresi seorang anak memang biasanya muncul ketika proses interaksi dengan diharapkan pada kenyataan untuk menyalurkan ekspresi, sementara anak dari keluarga miskin misalnya tidak mempunyai kemampuan untuk itu.

---

<sup>15</sup> perhatikan pasal (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Akibatnya setiap anak hamper 80% di seluruh Indonesia berani melakukan aktivitas ekonomi apa pun sejenisnya asalkan memperoleh uang yang bisa memenuhi kebutuhan ata ekspresinya, meskipun sering kali aktivitas mereka menjadikan sumber eksploitasi anak oleh keluarga juga oleh preman-preman jalanan.

Terlepas dari persoalan tersebut, anak yang seharusnya mempunyai hak untuk tumbuh kembang secara normal dan alami, namun berbeda ketika terjadi proses dan mempunyai rasa keterpaksaan, dan dipaksa untuk melakukan kegiatan seperti mengamen, minta uang melaporkan berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan keluarga terhadap anak serta minimnya akses publikasi terhadap perlakuan salah tersebut. Padahal di Malaysia sekadar contoh yang telah penulisan dan cermati, yaitu seorang anak diperlakukan salah oleh keluarga misalnya, tetapi ia tidak melaporkan kepada polisi, maka dianggap ikut terlibat dalam “membiarkan” terjadinya tindakanyang salah terhadap anak.

Dalam kondisi yang demikian tatkala keluarga kehilangan fungsi sosial ekonominya, maka benteng utama dan pertama bagi anak untuk memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial, memperoleh perlindungan dari berbagai ancaman fisik maupun psikis, menjadi tidak lagi berarti bagi anak hingga pada akhirnya jangan salahkan bila kemudian anak mengalami “ketidakpercayaan” terhadap keluarga dan hidup di jalan menjadi mekanisme pelarian.

Ketegasan hukum terhadap perlindungan memang selayaknya dikedepankan

mengingat banyak tingkat *non-reporting* kasus kejahatan terhadap anak serta banyaknya tindak kejahatan terhadap anak yang tidak bisa disentuh oleh hukum karena perangkat hukumnya tidak jelas.<sup>16</sup>

### **3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**

Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan memastikan bahwa reaksi terhadap pelanggar-pelanggaran hukum pidana lainnya, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak umumnya lebih menekan kepada batas penetapan usia pertanggung jawaban pidana, yaitu 8 tahun. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal didefinisikan sebagai.

- a. Anak yang melakukan tindak pidana
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Penetapan usia 8 tahun sebagai titik asumsi batas minimal pertanggungjawaban pidana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, namun, berbeda menurut pandangan Komite Hak Anak (*Committee on The Rights of The Child*) terlalu rendah, atas dasar hal

---

<sup>16</sup> harkristuti H. 2000. “Tindak Kekerasan terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Indonesia: suatu tinjauan Sosial-Yuridis.” Dalam Majalah Hakiki. Volume 2 no. 03/Februari 2000, LPA Jatim, Jatim, hlm. 6-7

tersebut pihak komite merekomendasikan agar negara Indonesia menaikkan batasan usia minimal tanggung jawab kriminal sampai pada tingkat yang dapat diterima secara internasional.

Oleh karena itu, setiap anak dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana. Jika tidak dilakukan amandemen, maka rentang usia pertanggungjawaban pidana anak yang demikian luas (usia 8-18 tahun) mempunyai implikasi hukum, yaitu anak dengan rentang usia tersebut berpotensi dikenai hukuman pidana. Dilihat dari beberapa persoalan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinilai gagal dalam memberikan batasan mana tindak pidana (*straffbaar*) dengan mana yang merupakan kenakalan anak-anak (*juvenile*). Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 2 huruf 1a dan 1b diberikan batasan yang secara general karena anak nakal itu adalah anak yang melakukan tindak pidana.

Hal tersebut menunjukkan bahwa anak yang melakukan delik sesuai dengan ketentuan legal formal berdasarkan asas legalitas, anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan termasuk pernuatan yang dilarang menurut ketentuan adat, kebiasaan, dan sebgainya. Hal tersebut berpotensi melanggar prinsip legalitas yang menjadi basis utama pengadilan pidana, ketentuan adat dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat bisa jadi malah merugikan anak mengingat kultur masyarakat yang menempatkan anak di bawah kendali orang tua

#### 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat dijadikan sebagai salah satu referensi yuridis dalam menangani isu anak. Hak-hak asasi anak telah menjamin sejumlah hak anak yang harus dihargai, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Kemudian Pasal 66 secara khusus mengatur hak-hak anak yang dicabut kebebasannya karena melanggar hukum pidana, namun jika kita membaca pasal-pasal tersebut tidak ditemukan secara eksplisit prinsip-prinsip pemenuhan hak anak sebagaimana dituangkan dalam KHA seperti:

- a. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum.
- b. Keharusan untuk menggunakan mekanisme hukum peradilan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Rumusan hukum yang dipergunakan pasal 66 Ayat (4) berbunyi: penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- c. Pendekatan *restorative justice* sebagai hak asasi anak.

Dalam perspektif *legislative drafting*, kesalahan fundamental undang-undang tersebut tidak mencantumkan secara rinci instrumen Hukum Asasi Manusia Internasional yang telah diratifikasi dalam konsideran dasar hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## **D. Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Anak**

Pembedaan tindak pidana anak dengan tindak pidana orang dewasa lebih dititik beratkan pada sistem pemidanaannya. Dibentuknya Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan marbatan sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutamaperlindungan hukum dalam sistem peradilan. Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan istilah *juvenile delinquency*, yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan beragam istilah dengan yaitu kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, teruna tersesat. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa *juvenile* berarti “anak” sedangkan *delinquency* berarti “kejahatan”.

### **2. Bentuk Tindak Pidana Anak**

Menurut Sudarsono, norma-norma hukum yang sering dilanggar oleh anak-anak remaja pada umumnya adalah Pasal-pasal tentang :<sup>17</sup>

- a. Kejahatan kekerasan
  - 1) Pembunuhan.
  - 2) Penganiayaan.

---

<sup>17</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) hlm. 32.

- b. Pencurian
  - 1) Pencurian.
  - 2) Pencurian dengan pemberatan.
- c. Penggelapan.
- d. Penipuan.
- e. Pemasaran.
- f. Gelandangan.
- g. Anak Sipil.
- h. Remaja dan Narkotika.

### **3. Macam-Macam Kenakalan Anak**

Sri Widowati Wiratmo Soekito yang dikutip oleh Tolib Setiady mengatakan bahwa pada umumnya terdapat empat macam kenakalan anak-anak (remaja), yaitu:

- a. Delik Kriminal yang dilakukan anak-anak (para remaja).
- b. Delik lain yang tidak dicantumkan dalam peraturan-peraturan yang berlaku bagi orang dewasa.
- c. *Pre-delinquency* atau pelanggaran terhadap norma *educative*.
- d. Anak-anak yang berada (*in need of care protection*) atau memberikan ketentuan-ketentuan kesejahteraan anak.

Lebih tegas lagi dinyatakan oleh Adler yang dikutip oleh Tolib Setiady, yang menyatakan bahwa tingkah laku yang menjurus kepada masalah *juvenile delinquency* menurutnya:

- a. Kebut-kebutan di jalan menggunakan keamanan lalu lintas yang membahayakan jiwa sendiri dan orang lain.
- b. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitar. Tingkah laku ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak dikendali serta kesukaan meneror lingkungan.
- c. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran). Sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.
- d. Membolos sekolah lalu bergelandang sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindak asusila.
- e. Kriminalitas anak, remaja, dan adolosen, antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan, dan pelanggaran lainnya.
- f. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya.
- g. Perkosaan.

#### **4. Sebab-sebab Kenakalan Anak**

Kenakalan remaja dapat terjadi karena beberapa sebab, hal tersebut

timbul karena ada motivasi dari remaja itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga sering diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau membuat kepuasan dengan perbuatannya.

## **E. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Anak**

### **1. Peradilan Pidana Anak dalam Neagara Hukum**

Peradilan adalah tiang teras dan landasan negara hukum, peraturan yang diciptakan memberikan faedah apabila ada peradilan yang berdiri kokoh / kuat dan bebas dari pengaruh apapun yang dapat memeberikan isi dan kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum yang diletakkan dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya. peradilan juga merupakan instansi yang merupakan tempat setiap orang mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak dan kewajibannya menurut hukum.<sup>18</sup>

Tempat dan kedudukan peradilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi masih tetap diandalkan:

- a. Sebagai katup penekan atau *pressure valve* atas sesgala pelanggaran

---

<sup>18</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalaam Hukum*, (Jakarta: Rajawa, 1983), hlm. 143.

hukum, ketertiban masyarakat, dan pelanggaran ketertiban umum.

- b. Peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai *the last resort*, yaitu sebagai tempat terakhir mencapai kebenaran dan keadilan, sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

## **2. Prinsip-Prinsip Peradilan Anak**

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diperbarui pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut beberapa asas yang membedakan dengan sidang perkara pidana untuk orang dewasa. Ada asas-asas itu adalah:

- a. Pembatasan umur: Orang yang dapat di sidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara limitatif, yaitu minimum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Ruang lingkup masalah dibatasi: Masalah yang diperiksa di sidang pengadilan anak hanyalah menyangkut perkara anak nakal saja. Sidang anak hanya berwenang memeriksa perkara pidana, jadi masalah-masalah lain di luar pidana bukan wewenang pengadilan anak. Sidang pengadilan anak hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak.
- c. Ditangani pejabat khusus: Perkara anak nakal ditangani pejabat khusus yaitu Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim

Anak.

- d. Peran pembimbing kemasyarakatan: Undang-Undang Pengadilan Anak mengakui peranan Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial, dan pekerja sosial relawan.
- e. Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan: Pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, sehingga hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasihat hukum tidak memakai toga.
- f. Keharusan splitsing: Anak tidak boleh bersama orang dewasa, baik yang berstatus sipil maupun militer. Kalau terjadi anak melakukan pidana bersama dengan orang dewasa, maka anak diadili dalam sidang biasa atau apabila ia berstatus militer di Peradilan Militer.
- g. Acara pemeriksaan tertutup: Acara pemeriksaan di Pengadilan Anak dilakukan secara tertutup. Hal ini demi kepentingan anak sendiri, akan tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- h. Diperiksa hakim tunggal: Hakim yang memeriksa perkara di Pengadilan Anak, baik di tingkat pertama, banding atau kasasi dilakukan dengan hakim tunggal. Apabila tindak pidananya diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun dan pembuktiannya sulit, maka berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perkara diperiksa dengan hakim majelis.

### **3. Perlindungan Hukum terhadap Anak pada Tahap Penyidikan**

#### **a. Penangkapan dan Penahanan**

Mengenai tindakan penangkapan tidak diatur secara rinci dalam Undang - Undang Pengadilan Anak, sehingga berlaku ketentuan - ketentuan KUHAP setelah tindakan penangkapan dapat dilakukantindakan penahanan. Penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh penyidik anak atau penuntut umum anak atau hakim anak dengan penetapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Pasal 21 Ayat (1) KUHAP alasan penahanan karena ada kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti supaya tidak mengulangi tindak pidana. Menurut Hukum Acara Pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi untuk mencari kebenaran bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan.

Tempat penahanan anak harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi, penahanan anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang tempatnya terpisah dari narapidana anak. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pertimbangan psikologis, untuk menghindari akibat negatif sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan kenakalan, bergaul dengan narapidana anak dikhawatirkan

dapat menularkan pengalaman-pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan, dan memengaruhi perkembangan mentalnya. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaannya masih banyak tahanan anak digabung dengan orang dewasa, dengan alasan bahwa tempat penahanan di Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa sudah penuh.

#### **b. Proses Penyidikan**

Dalam melakukan penyidikan anak nakal diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita dan dalam beberapa hal jika perlu dengan bantuan polisi pria. Penyidik anak juga harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, psikiatri, sosiologi, pedagogi, antropologi, juga harus mencintai anak dan berdedikasi, dapat menyelami jiwa anak dan mengerti kemauan anak.

### **4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tahap Penuntutan**

#### **a. Penuntut Umum Anak**

Syarat-syarat Penuntut Umum Anak yakni:

- a. Berpendidikan Sarjana Hukum ditambah pengetahuan psikologi, psikiatri, sosiologi, pendidikan sosial, antropologi;
- b. Mencintai anak, berdedikasi;
- c. Dapat menyelami dan mengerti jiwa anak. Penuntut umum adalah yang memenuhi syaratkan telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa; mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Penuntut umum yang bersangkutan tidak memahami masalah anak,

dikhawatirkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan dalam penuntutan tidak mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak. Apabila penuntut umum anak dimutasi/pindah, maka sebelumnya dipersiapkan penggantinya apabila belum ada penggantinya maka penuntut umum anak yang bersangkutan diurungkan untuk dimutasi/dipindah tingkat pendidikan penuntutan umum.

#### **b. penghentian Penuntutan**

Dalam sidang anak ada kemungkinan penyampingan perkara. Terdapat dua alasan penyampingan perkara, yaitu penyampingan perkara berdasarkan asas oportunitas karena alasan demi kepentingan umum dan penyampingan perkara karena alasan demi kepentingan hukum. Terhadap proses penyampingan perkara yang ditutup demi hukum tidak sama dengan perkara yang ditutup demi kepentingan umum karena:

1. Demi Hukum" tidak sama pengertiannya dengan "Demi Kepentingan Umum" sebab hukum juga mengatur kepentingan individual selain kepentingan umum:
2. Perkara yang ditutup "Demi Hukum" tidak dideponeer secara definitif, tetapi masih dapat dituntut bilamana ada alasan baru, sedangkan perkara yang ditutup definitif demi kepentingan umum tidak boleh dituntut kembali walaupun cukup alat buktinya, Kejaksaan harus menunjuk jaksa khusus sebagai penuntut umum untuk perkara anak. Surat dakwaan harus dibuat sederhana mungkin agar tidak menyulitkan anak untuk memahami dan mengikuti persidangan.

### **c. Hak-Hak Anak Dalam Penuntutan**

Hak-hak anak dalam proses penuntutan meliputi hak-hak sebagai berikut: menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan; membuat dakwaan yang dimengerti anak; secepatnya melimpahkan perkara ke pengadilan; melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut: hak untuk mendapat keringanan masa/waktu penahanan; hak untuk mengganti Status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) mejadi berada dalam tahanan rumah atau tahanan kota; hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara; hak untuk mendapat fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan; hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.

### **d. Pelimpahan Perkara ke Pengadilan**

Apabila penuntut umum sudah selesai mempelajari berkas perkara hasil penyidikan dan penuntut umum berpendapat bahwa tindak pidana yang disangkakan dapat dituntut, maka menurut ketentuan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sejalan dengan ketentuan Pasal 140 Ayat (I) KUHAP. Penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan dasar adanya suatu perkara pidana yang juga merupakan dasar hakim melakukan pemeriksaan. Setelah penuntut umum membuat surat

dakwaan, dilimpahkan ke pengadilan dengan membuat surat pelimpahan perkara.

## **5. Perlindungan Hukum terhadap Anak pada Tahap Persidangan**

### **a. Hakim Pengadilan Anak**

Hakim anak diangkat berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung (MA) atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Pengadilan Tinggi. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui pada Undang 1 Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan hakim anak harus mempunyai kualifikasi yang berpendidikan sarjana hukum ditambah dengan pengetahuan tentang psikologi, psikiatri, Sosiologi, sosial, pedagogi, dan andragogi.

Pemahaman para hakim tentang perlindungan anak kurang tepat dan mereka jarang bahkan tidak pernah mengikuti lokakarya atau penataran tentang perlindungan anak. Hal ini dapat memengetahui penanganan perkara pidana anak. Hakim tidak mampu memprediksi dan menganalisis kemungkinan yang terjadi bila diambil suatu keputusan tertentu.

### **b. Dasar Pertimbangan Keputusan Hakim**

Hakim yang menangani perkara pidana anak sedapat mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orang tuanya, atas pertimbangan bahwa rumah yang jelek lebih baik dari Lembaga Perasyarakatan Anak yang baik (*a bad home is better than a good institution/prison*).

Dalam mengambil keputusan, hakim wajib mendengarkan dan mempertimbangkan hasil penelitian petugas penelitian kemasyarakatan. Kegunaan laporan penelitian kemasyarakatan bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya harus bujaksana dan adil. Hakim menjatuhkan putusan yang bersifat memperbaiki para pelanggar hukum dan menegakkan kewibawaan hukum. Hakim yang memeriksa mengadili suatu perkara, sebagai manusia tidak luput dari kekhilafan, lupa dan aneka ragam kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain.

Umumnya bila hukum tela mengetokkan palunya dalam satu perkara selalu ada pihak yang dirugikan. Hal ini dapat dikategorikan sebagai *On rechtmatige Overheidsdaad*. Apabila hal terjadi pada tingkat Pengadilan Negeri, maka dapat diperbaiki dalam pengadilan yang lebih tinggi, yaitu Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Namun, yang sulit adalah bila kesalahan itu ada pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Bila tidak ada pilihan lain kecuali menjatuhkan pidana terhadap anak, patut diperhatikan pidana yang tepat untuk memperhatikan hal tersebut patut dikemukakan sifat kejahatan yang dilakukan; perkembangan jiwa anak, dan tempat menjalankan hukuman.

Pemahaman para hakim tentang perlindungan anak kurang tepat dan mereka jarang bahkan tidak pernah mengikuti lokakarya atau penataran tentang perlindungan anak. Hal ini dapat memengaruhi penanganan perkara pidana anak. Hakim tidak mampu memprediksi dan menganalisis kemungkinan yang terjadi bila diambil suatu keputusan tertentu. Hukum

pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan-aturan untuk:

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana penanganan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

**BAB III**

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP KORBAN ANAK SEKSUAL**

**DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

**A. Kasus Posisi :**

**1. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Bdw**

Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Bdw<sup>19</sup>, yang saya ambil, berupa kasus tentang “Tuntutan terhadap terdakwa yang melakukan tindakan pelecehan seksual anak di bawah umur”, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira jam 12:00 Wib. Dalam kasus ini anak merupakan korban, dimana pelaku merupakan orang dewasa yang berumur (50 tahun) kelahiran 12 Febuari 1970, terdakwa bernama Muhni Suswoto dan saksi ardi( dalam berkas perkara terpisah). Ibu korban dari anak yang telah di lecehkan tidak terima atas perlakuan dua terdakwa. Berawal dari korban anak yang mendownload sebuah aplikasi Hornetwork yaitu social media khususgay, yang bertujuan untuk bahan penelitian dari program kerja DUTA GENRE yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasiaonal (BKKBN) Bondowoso, dimana korba anak mendapatkan aplikasi tersebut dari iklan yang Korban anak mainkan di game CACING (WormZone.oi) dalam keadaan online sehingga muncullah ide untuk

Korban anak membuat program kerja

---

<sup>19</sup> Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.BDW. *Pelecehan Seksual* Pengadilan Negeri Bondowoso

DUTA GENRE. Korban anak menemukan salah satu pengguna Hornetwork dan mencoba untuk berkomunikasi melalui pesan pribadi yang hanya bisa dibaca oleh Korban anak dan Saksi Ardi dan sekira pukul 08:00 wib dengan Korban anak berada dirumah, Korban anak mengirim pesan kepada pengguna yang diketahui bernama Saksi Ardi (dalam berkas perkara terpisah), dari percakapan tersebut Korban anak dan Saksi Ardi berlanjut sampai whatsapp. Sekitar pukul 10:30 wib Korban anak terus berkomunikasi dengan Saksi Ardi (dalam berkas perkara terpisah).

Dari percakapan tersebutlah Saksi Ardi lalu menghampiri rumah Korban anak, dikarenakan Korban anak tidak dapat menghampiri rumah Saksi Ardi disebabkan Korban anak yang mau persiapan ujian. Saksi Ardi mendatangi rumah Korban anak bersama Terdakwa yang selanjutnya Saksi Ardi (dalam berkas perkara terpisah) memintak ijin untuk ke kamar mandi. Saksi Ardi yang tiba-tiba masuk ke kamar nenek Korban anak dan menyeret Korban anak bersama Terdakwa menuju kamar nenek Korban anak.

Selanjutnya, Saksi Ardi (dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa membuka baju dan celana dalamnya tanpa sehelai kain dan memaksa Korban anak agar membuka pakaiannya yang dimana pada saat itu posisi Korban anak berada ditengah sedangkan Saksi Ardi (dalam berkas perkara terpisah) berada di kanan Korban anak, sedangkan Terdakwa berada di sebelah kiri Korban anak. Kemudian dalam keadaan sama-sama telanjang Saksi Ardi (dalam berkas perkara terpisah), Saksi Ardi memaksa kepada Korban anak untuk melakukan

kegiatan seksual. Saksi Ardi dan Terdakwa mekmasa Korban anak untuk melakukan kegiatan yang merupakan tindakan pelecehan seksual dimana Korban anak tidak ingin melakukannya tetapi karena paksaan dari Saksi Ardi dan Terdawak maka anak tidak melawan dan hanya mematuhi apa yang di perintakan. Tindalan seksual yang dilakukan oleh Saksi Ardi dan Terdakwamengakibatkan Korban anak mengalami ejakulasi begitu pun tekedua pelaku kejahatan tersebut.

Setelah kejadian tersebut Korban anak langsung lari dan masuk kekamarnya yang kemudian ibu Korban datang dan kemudian menanyakan kepada Korban anak, di karenakan Korban anak takut dimarahi maka Koban anak menjawab jika itu temannya yang menumpang sholat, Terdakwa dan Saksi Ardi langsung terburuh-buruh untuk keluar dari rumah tanpa berpamitan kepada ibu Korban. Ibu Korban sempat curiga karena sempat melihat Saksi Ardi bergandengan tangan dengan Terdakwa dan melihat resliting Saksi Ardi tidak pas. Semenjak ituKorban anak menjadi lebih murung dan menutup diri di kamar. Selanjutnya Ibu Korban mulai mendesak Korban anak untuk bercerita di karenakan Korban akan mengikuti tes kepolisian, yang akhirnya Korban anak mengaku bahwa telah melakukan persetubuhan dan Korban anak sempat menaruh pisau di meja saat bercerita. Setelah mendengar cerita tersebut ibu korban menghubungi dan mendatangi Terdakwa, dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso.

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

1. Menyatakan Terdakwa Muhni Suswoto Bin Suraji Alm. tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Turut serta membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arsad Alias Bin Hasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 Tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti pidana kurungan selama 3 bulan;
3. Penetapan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Penetapan barang bukti berupa :
  - Satu unit HP Merk Samsung tipe duos 4G milik terdakwa Arsad Alias Ardi Bin Hasan ;
  - Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (Lima Ribu Rupiah).

## **3. Tuntutan Jaksa Penuntut**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat

(1) jo Pasal 76E Undang-Undang R.I Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 55 KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undnag-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal (55) KUHP serta ketentuan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhni Suswoto Bin Suraji Alm. tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arsad Alias Bin Hasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 Tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti pidana kurungan selama 3 bulan;
3. Penetapan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Penetapan barang bukti berupa :
  - Satu unit HP Merk Samsung tipe duos 4G milik terdakwa Arsad Alias Ardi Bin Hasan ;
  - Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (Lima Ribu Rupiah).

#### **4. putusan pengadilan**

1. Saksi Ananda Alif Setiawan, beralamat di Perum Taman Sari Indah Blok 1 Nomor 18 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.
2. Saksi Dani Pranandari, beralamat di Perum Taman Sari Indah Blok 1 Nomor

18 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

(TERDAKWA)

1) Muhni Suswoto Bin Suraji Alm. Beralamat di Desa Curahsuri RT. 01 RW. 02 Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Tentang Duduknya Perkara (TERDAKWA) :

- Bahwa Terdakwa Muhni Suswoto Bin Suraji Alm. pada hari Rabu tanggal. 04 Maret.2020.sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret pada tahun 2020, bertempat di rumah Saksi korban di Perum Tamansari Indah Blok I No.18 Kel. Tamansari Indah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap korban anak Ananda Alif Setiawan umur 17 tahun (lahir 21 April 2002) sesuai dengan Akte kelahiran Nomor 457/u/2002 tanggal 24 Mei 2002, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:
- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi korban anak mendownload aplikasi Hornetwork yaitu social media khusus Gay untuk bahan penelitian program kerja Duta Genre yang diselenggarakan oleh

BKKBN Bondowoso, yang dimana Saksi korban anak mendapat aplikasi tersebut dari iklan yang Saksi korban anak mainkan di game Cacing (WormZone.io) dalam keadaan online sehingga muncullah ide untuk Saksi korban anak membuat program kerja Duta Genre yang Saksi korban anak ikuti sehingga Saksi korban anak menemukan salah satu pengguna Hornetwok dan mencoba untuk berkomunikasi melalui pesan pribadi yang hanya bisa dibaca oleh Saksi korban anak dan pengguna aplikasi tersebut dan sekira pukul 08.00 wib dengan Saksi korban anak berada di rumah, Saksi korban anak mengirim pesan kepada pengguna yang diketahui bernama Saksi Ardi (dalam berkas perkara terpisah) yang berisikan "Hai, salam kenal, tinggal dimana?" yang kemudian dibalas oleh Saksi Ardi (dalam berkas perkara terpisah) "Hai, masih Otw Bondowoso" yang tanya di balas oleh Saksi korban anak "Oh, dari mana? kemudian di balas lagi oleh Saksi Ardi (dalam berkas perkara terpisah) "saya masih di Prajekan, sini momor WA kamu" yang selanjutnya Saksi korban anak membalas dan memberi nomer whatsappnya sehingga obrolan antara Saksi korban anak dengan Saksi Ardi (dalam berkas perkara terpisah) berlanjut di whatsapp.

- Bahwa sekira pukul 10.30 wib Saksi korban anak terus berkomunikasi dengan Saksi Ardi (dalam berkas perkara terpisah) melalui nomer whatsapp yang dimana Saksi Ardi (dalam berkas perkara terpisah) mengirim pesan yang berisikan "Sini main kerumah" yang selanjutnya di baia oleh Saksi korban anak "Enggak, saya mau ujian", lalu Saksi Ardi (dalam berkas perkara terpisah) membalas "Yasudah mana rumahmu?", kemudian Saksi korban anak

menjawab dan memberi tahu alamat rumahnya.

- Bahwa, beberapa saat kemudian Saksi Ardi (dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah Saksi korban anak bersama Terdakwa yang selanjutnya Saksi Ardi (dalam berkas perkara terpisah) meminta izin untuk ke kamarmandi. Yang dimana kemudian Saksi Ardi (dalam berkas perkara terpisah) tiba-tiba masuk ke dalam kamar nenek Saksi korban anak dan menyeret Saksi korban anak bersama Terdakwa menuju kamar nenek Saksi korban anak.
- Selanjutnya, Saksi Ardi (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa membuka baju dan celana dalamnya tanpa sehelai kain dan memaksa Saksi korban anak untuk membuka pakiannya yang dimana pada saat itu posisi Saksi korban anak berada ditengah sedangkan Saksi Ardi (dalam berkas perkara terpisah) berada di kanan Saksi korban anak, sedangkan terdakwa berada di sebelah kiri Saksi anak korban. Kemudian keadaan sama-samatelanjang Saksi Ardi (dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Saksi anak korban, "Ayo emut punya saya" Saksi Ardi (dalam berkas perkara terpisah) memegang penisnya yang sudah dalam keadaan tegang. Selanjutnya Saksi korban anak menjilat penis milik Saksi Ardi (dalam berkas perkara terpisah), dan Terdakwa menjilat bokong Saksi anak korban. Yang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban anak berdiri di depan lemari nenek Saksi korban anak yang berada di depan kasur nenek Saksi korban anak dan Saksi Ardi (dalam berkas perkara terpisah) mencium bibir Saksi anak korban, sedangkan Terdakwa mengemut sambil menciumi penis Saksi anak korban. Lalu, Terdakwa menyuruh Saksi anak korban tengkurap di atas tubuh Saksi Ardi

- (dalam berkas perkara terpisah) sambil mencium bibir Saksi anak korban. Sedangkan Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang dubur Saksi anak korban, dengan cara penis Terdakwa dikeluarkan-masukkan ke dalam lubang dubur Saksi korban anak, hingga Terdakwa mengalami ejakulasi, dan mengeluarkan spermanya di kamar mandi. Saat Terdakwa ke kamar mandi, selanjutnya Saksi korban anak berusaha menghindar dari Saksi Ardi (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Ardi bertanya "Mau kemana?", yang kemudian Saksi anak korban tidak menjawab karena Saksi korban anak ketakutan. Kemudian Saksi korban anak diminta untuk menindih Saksi Ardi (dalam berkas perkara terpisah) menghadap ke atas sambil Saksi Ardi (dalam berkas perkara terpisah) memasukkan Penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang dubur Saksi korban anak sehingga mengalami ejakulasi dan mengeluarkan spermanya di luar dan mengenai paha milik Saksi Ardi (dalam berkas perkara terpisah). Setelah itu Terdakwa yang sehabis dari kamar mandi masuk ke dalam kamar yang kemudian mengulum sambil mencium penis Saksi anak korban sehingga menjadi tegang dan hingga Saksi anak korban mengeluarkan sperma, dan pada saat keluar sperma, Terdakwa dalam posisi masih mengulum penis Saksi korban anak, Sehingga sperma Saksi korban anak berada di mulut Terdakwa.
- Bahwa, setelah kejadian tersebut Saksi korban anak langsung lari dan masuk ke dalam kamarnya yang kemudian Ibu Saksi korban anak datang dan kemudian menanyakan kepada Saksi anak korban "Siapa itu?", karena takut

dimarahi Saksi korban anak dan menjawab "Temanku Bu". Selanjutnya, ibu Saksi korban anak menanyakan kepada Terdakwa, Tiba-tiba Terdakwa seperti ketakutan dan buru-buru meninggalkan rumah Saksi korban anak tanpa berpamitan dengan Ibu Saksi, dengan mengendarai sepeda motor dengan merk Jupiter plat warna merah.

- Akibat, perbuatan Terdakwa Saksi anak korban merasa tidak nyaman sehingga Saksi korban anak menceritakan kepada orang tuanya, Dengan kejadian tersebut keluarga Saksi korban anak tidak terima dan segera untuk dilaporkan kepada Kepolisian.
- Bahwa sesuai dari hasil I visum et repertum Nomor VER/33/II1/2020/Rumkit, tanggal 13 Maret 2020 an. Ananda Alif Setiawan, yang ditandatangani oleh dr. Rafika Indri Usyana, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, Dengan hasil pemeriksaan:

#### HASIL PEMERIKSAAN:

- a. Pemeriksaan Kepala dan leher dalam batas normal; Pemeriksaan Dada dalam batas normal;
- b. Pemeriksaan Perut dalam batas normal;
- c. Pemeriksaan Kemaluan; penis normal disunat
- d. Tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan pada dubur korban.

#### KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan seorang laki-laki ini tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan, namun pasien merasa demam badannya, pusing serta nyeri di dubur akibat kekerasan tumpui.

Menimbang, bahwa maksud dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Muhni Suswoto Bin Suraji Alm terbukti secara sah yang meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan perbuatan cabul “Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Muhni Suswoto Bin Suraji Alm. Dengan pidana penjara selama dua belas (12) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit Merk Samsung Duos warna hitam
  - 1 (Satu) unit Hp Merk Nokia model TA1174 warna biru milik terdakwa Muhni Suswoto Bin Suraji Alm.

Dikembalikan kepada terdakwa Muhni Suswoto Bin Suraji Alm;

- 1 (Satu) potong kaos olahraga warna putih lengan pendek
- 1 (Satu) potong celana pendek kotak-kotak warna biru dongker dan kuning

milik korban Ananda Alif Setiawan dikembalikan kepada saksi korban Anak Ananda Alif Setiawan

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)

## **5. Analisis**

Menurut hasil yang dilakukan oleh peneliti dalam Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Bdw dan Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Bdw, dapat di simpulkan bawah (Dalam sudut pandang Majelis Hakim) bahwa atas uraian pertimbangan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada 2 Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatan yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”, ketentuan yang termasuk dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 KUHP. Dalam kasus ini Terdakwa satu dan Terdakwa 2 mendapatkan Hukuman yang setimpal atas perbuatannya masing-masing dan di jatuhkan Hukuman yang sama.

Sedangkan (Dalam sudut pandang pihak yang berperkara) telah memberikan keterangan dan beberapa bukti atas kejadian perkara tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret pada tahun 2020, Telah terbukti dan telah melakukan tindak pidana pencabulan anak. Dua terdakwa yang dilaporkan

oleh ibu korban kepada pihak kepolisian ibu korban menuntut agar mereka di hukum pidana lebih berat. Menurut kejadian tersebut seharusnya kedua terdakwa itu dihukum berdasarkan pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang- Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 KUHP, dan dikenakan pasal belapis yakni pasal 292 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, yang diketahuinya atau patut disangkanya belum dewasa dihukum dengan penjara selama-lamanya lima tahun”. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis. Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang dikenal sebagai “homoseks” atau “lesbian”.

## **B. Kasus Posisi :**

### **1. Putusan Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Bdw**

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Bdw<sup>20</sup>, dalam putusan ini kesimpulan yang saya ambil, Tuntutan Tentang “Tuntutan terhadap terdakwa yang melakukan tindakan pelecehan seksual anak di bawah umur”, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira jam 12:00 Wib. Dalam kasus ini anak merupakan korban, dimana pelaku merupakan orang dewasa yang berumur (38 tahun) kelahiran 11 Mei 1982, terdakwa bernama Arsad Alias Ardi dan saksi Muhni ( dalam berkas perkara terpisah). Berawal Korban anak Mendownload

---

<sup>20</sup> Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Bdw. *Pelecehan Seksual*, Pengadilan Negeri Bondowoso.

berupa aplikasi yang khusus Gay untuk penelitian program kerja DUTA GENRE yang diselenggarakan, yang dimana Korban anak memainkan permainan CACING dalam keadaan online sehingga muncullah ide untuk Korban anak membuat program kerja DUTA GENRE yang Korban anak ikuti sehingga Korban anak menemukan salah satu pengguna aplikasi tersebut dan mulai berkomunikasi.

Berawal dari kenalan menggunakan chat pribadi dari aplikasi tersebut dan mulailah Terdakwa berlanjut mintak Nomor Whatsapp, selanjutnya Obrolan Korban dan Terdakwa berlanjut di Whatsapp. Sekitar Pukul 10.30 Wib Korban terus berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Whatsapp yang dimana Terdakwa mengirim pesan untuk mengajak Korban main kerumahnya tetapi di karenakan Korban sedang ada ujian maka Korban pun menolak. Terdakwa lalu menawarkan untuk kerumah Korban dan memintak alamat Rumah Korban, Korban pun memberikan alamatnya dan beberapa saat kemudian Terdakwa dating bersama Saksi Muhni (dalam berkas perkara terpisah) yang selanjutnya Terdakwa mintak ijin untuk ke kamar mandi, tetapi tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar nenek Korban dan menyeret Korban bersama Saksi Muhni (dalam berkas perkara terpisah).

Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhni (dalam berkas perkara terpisah) membuka baju dan celana dalamnya tanpa mengenai pakaian sehelai pun, dan memaksa Korban untuk membuka semua pakaiannya. Posisi Korban di tengah dan posisi Terdakwa kanan dan posisi Saksi Muhni sebelah kiri dari Korban. Terdakwa memaksa Korban agar melakukan apa yang di perintahnya, melakukan kegunaan seperti seksual, dan begitu pun Saksi Muhni mulai melakukan seks

terhadap Korban. Korban tidak dapat melawan di karenakan Korban berada di kawasan perumahan yang dimana jika korban berteriak mintak tolong tidak ada satu pun tetangga yang mendengar, dan rumah Korban juga dalam keadaan kosong tidak ada siapa- siapa. Saksi Muhni yang memasukan alat kelaminnya ke dalam dubur Korban sebanyak 3x sampai mengalami ejakulasi (dalam berkas perkara terpisah). Saksi Muhni pun ke kamar mandi untuk mengeluarkan spermanya, selanjutnya Korban berusaha untuk menghindar dari Terdakwa dan Terdakwa saat itu langsung bertanya “MAU KEMANA?”, yang kemudian membuat Korban tidak menjawab di karenakan ketakutan.

Terdakwa pun memasukan alat kelaminnya kedalam dubur Korban kurang lebih sebanyak 3x, akibatnya Korban mengalami Ejakulasi dan mengeluarkan spermanya diluar dan mengenai paha milik Terdakwa. Setelah Saksi Muhni sehabis kamar mandi masuk ke dalam kamar yang kemudian melanjutkan pelecehan seksual lagi hingga penis Korban tegang dan hingga Korban mengeluarkan sperma. Dan setelah kejadian tersebut korban lari dan kemudian masuk ke dalam kamarnya yang kemudian ibu Korban datang dan kemudian menanyakan kepada Korban “SIAPA ITU?” karena takut dimarahi Korban menjawab jika itu temannya. Ibu Korban lalu menanyakan kepada Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa seperti ketakutan dan buru-buru meninggalkan rumah Korban tanpa berpamitan, menggunakan kendaraan sepeda motor dengan merk Jupiter plat warna merah. Akibat, perbuatan Terdakwa Korban merasa tidak nyaman sehingga Korban menceritakan kepada orang tuangnya, dengan kejadian tersebut keluarga Korban tidak terima dan segera untuk dilaporkan kepada kepolisian.

## 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan Terdakwa Arsad Alias Ardi Bin Hasan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arsad Alias Bin Hasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 Tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti pidana kurungan selama 3 bulan;
3. Penetapan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Penetapan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit HP Merk Samsung Duos warna hitam
  - 1 (Satu) unit HP Merk Nokia TA1174 warna biru milik Terdakwa Muhni Suswanto Bin Suraji Alm;Dikembalikan kepada Terdakwa Muhni Suswanto Bin Suraji Alm;
  - 1 (Satu) potong kaos olahraga warna putih lengan pendek;
  - 1 (Satu) potong celana pendek motif kotak-kotak warna biru dongker dan kuning milik korban anak Ananda Alif Setiawan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (Lima Ribu Rupiah).

### **3. Tuntutan Jaksa Penuntut**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu yang paling tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang diatur dalam Pasal (82) ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal (55) KUHP yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang- Undang

RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 KUHP serta ketentuan Undang-Undang lainnya yang bersangkutan dengan perkara lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arsad Alias Ardi Bin Hasan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arsad Alias Bin Hasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 Tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti pidana kurungan selama 3 bulan;
3. Penetapan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Penetapan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit HP Merk Samsung Duos warna hitam
  - 1 (Satu) unit HP Merk Nokia TA1174 warna biru milik Terdakwa Muhni Suswanto Bin Suraji Alm;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Muhni Suswanto Bin Suraji Alm;
  - 1 (Satu) potong kaos olahraga warna putih lengan pendek;
  - 1 (Satu) potong celana pendek motif kotak-kotak warna biru dongker dan kuning milik korban anak Ananda Alif Setiawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

5000,00 (Lima Ribu Rupiah).

#### **4. Putusan Pengadilan**

- Bahwa Terdakwa Arsad Alias Ardi Bin Hasan, pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret pada tahun 2020, bertempat di rumah Saksi korban di Perum Tamansari Indah Blok Nomor 18 Kel. Tamansari Indah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap korban anak Ananda Alif Setiawan umur 17 tahun (lahir 21 April 2002) sesuai dengan Akte kelahiran Nomor 457/U/2002 Tanggal 24 Mei 2002, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut : Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi korban anak mendownload aplikasi Hornetwork yaitu social media khusus Gay untuk bahan penelitian program kerja DUTA GENRE yang diselenggarakan oleh BKKBN Bondowoso, yang dimana Saksi korban anak mendapat aplikasi tersebut dari ikian yang Saksi korban anak mainkan di game CACING (WormZone.io) dalam keadaan online sehingga muncullah ide untuk Saksi korban anak membuat

program kerja DUTA GENRE yang Saksi korban anak ikuti sehingga Saksi korban anak menemukan salah satu pengguna Hornetwok dan mencoba untuk berkomunikasi melalui pesan pribadi yang hanya bisa dibaca oleh Saksi korban anak dan Terdakwa dan sekira pukul 08.00 wib dengan Saksi korban anak berada di rumah, Saksi korban anak mengirim pesan kepada Terdakwa yang berisikan " HAI, SALAM KENAL, TINGGAL DIMANA

?" yang kemudian dibalas oleh Terdakwa" HAI, MASIH OTW BONDOWOSO " yang selanjutnya di balas oleh Saksi korban anak " OH, DARIMANA?" yang kemudian di balas lagi oleh Terdakwa " SAYA MASIH DI PRAJEKAN. SINI NOMER WA KAMU " yang selanjutnya Saksi korban anak membalas dan memberi nomer whatsappnya sehingga obrolan antara Saksi korban anak dengan Terdakwa berlanjut di whatsapp.

- Bahwa, sekira pukul 10.30 wib Saksi korban anak terus berkomunikasi dengan Terdakwa melalui nomer whatsapp yang dimana Terdakwa pesan yang berisikan \* SINI MAIN KERUMAH " yang selanjutnya di balas oleh Saksi korban anak" ENGGAK, SAYA MAU UJIAN", lalu Terdakwa membalas "YASUDAH MANA RUMAHMU?", kemudian Saksi korban anak menjawab dan memberi tahu alamat rumahnya.
- Bahwa, beberapa saat kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi korban anak-bersama Saksi Muhni (dalam berkas perkara terpisah) yang selanjutnya Terdakwa meminta ijin untuk ke kamar mandi. Yang dimana kemudian Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar nenek Saksi korban anak dan menyeret Saksi korban anak bersama Saksi Muhni (dalam berkas

perkara terpisah) menuju kamar nenek Saksi korban anak.

- Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi Muhni (dalam berkas perkara terpisah) membuka baju dan celana dalamnya tanpa sehelai kain dan memaksa Saksi korban anak untuk membuka pakaiannya yang dimana pada saat itu posisi Saksi korban anak berada ditengah sedangkan Terdakwa berada di kanan Saksi korban anak, sedangkan Saksi MUHNI (dalam berkas perkara terpisah) berada di sebelah kiri Saksi anak korban. Kemudian dalam keadaan sama-sama telanjang Terdakwa mengatakan kepada Saksi anak korban, "AYO EMUT PUNYA SAYA," sambil Terdakwa memegang penisnya yang sudah dalam keadaan tegang. Selanjutnya Saksi korban anak menjilat penis milik Terdakwa, dan Saksi MUHNI (dalam berkas perkara terpisah) menjilat bokong Saksi anak korban. Yang kemudian Saksi MUHNI (dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Saksi korban anak berdiri di depan lemari nenek Saksi korban anak yang berada di depan kasurnenek Saksi korban anak. Dan Terdakwa mencium bibir Saksi anak korban, sedangkan Saksi MUHNI (dalam berkas perkara terpisah) mengemut sambilmenciumi penis Saksi anak korban. Lalu, Saksi MUHNI • (dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Saksi anak korban tengkurap di atas tubuh Terdakwa sambil mencium bibir Saksi anak korban. Sedangkan Saksi MUHNI (dalam berkas perkara terpisah) memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaa ke dalam lubang dubur Saksi anak korban, dengan cara penis Saksi Muhni berkas perkara terpisah) dikeluarkan-masukkan ke dalam lubang korban anak, hingga Saksi MUHNI (dalam berkas perkara terpisah)

mengalami ejakulasi, dan mengeluarkan spermanya di kamar mandi. Saat Saksi MUHNI ke kamar mandi, selanjutnya

Saksi korban anak berusaha menghindari dari Terdakwa dan Terdakwa bertanya "MAU KEMANA?", yang kemudian Saksi anak korban tidak menjawab karena Saksi korban ketakutan. Kemudian Saksi korban anak diminta untuk menindih Terdakwa menghadap ke atas sambil Terdakwa memasukkan Penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang dubur Saksi korban anak sehingga mengalami ejakulasi dan mengeluarkan spermanya di luar dan mengenai paha milik terdakwa. Setelah itu Saksi MUHNI (dalam berkas perkara terpisah) yang sehabis dari kamar mandi masuk ke dalam kamar yang kemudian mengulum sambil mencium penis Saksi anak korban sehingga menjadi tegang dan hingga Saksi anak korban mengeluarkan sperma, dan saat keluar sperma, Saksi Muhni (dalam berkas perkara terpisah) dalam posisi masih mengulum penis Saksi korban anak, Sehingga sperma saksi korban anak berada di mulut Saksi MUHNI (dalam berkas terpisah) .

- Bahwa, setelah kejadian tersebut Saksi korban anak langsung lari dan masuk ke dalam kamarnya yang kemudian Ibu Saksi korban anak datang dan kemudian menanyakan kepada Saksi anak korban "SIAPA ITU?", karena takut dimarahi Saksi korban anak dan menjawab "TEMANKU BU". selanjutnya, ibu Saksi korban anak menanyakan kepada Terdakwa, Tiba-tiba terdakwa seperti ketakutan dan buru-buru meninggalkan rumah saksi korban anak ranpa berpamitan dengan Ibu Saksi, dengan mengendarai sepeda motor

dengan merk Jupiter plat warna merah.

- Akibat, perbuatan Terdakwa Saksi anak korban merasa tidak nyaman sehingga Saksi korban anak menceritakan kepada orang tuanya, Dengan kejadian tersebut keluarga Saksi korban anak tidak terima dan segera untuk dilaporkan kepada Kepolisian.

## **5. Analisis**

Menurut hasil yang dilakukan oleh peneliti dalam Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Bdw dan Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Bdw, dapat di simpulkan bawah (Dalam sudut pandang Majelis Hakim) bahwa atas uraian pertimbangan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada 2 Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatan yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”, ketentuan yang termasuk dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 KUHP. Dalam kasus ini Terdakwa satu dan Terdakwa 2 mendapatkan Hukuman yang setimpal atas perbuatannya masing-masing dan di jatuhkan Hukuman yang sama.

Sedangkan (Dalam sudut pandang pihak yang berperkara) penggugat telah memberikan keterangan dan beberapa bukti atas kejadian perkara tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret pada tahun 2020, Telah terbukti dan

telah melakukan tindak pidana pencabulan anak. Dua terdakwa yang dilaporkan oleh ibu korban kepada pihak kepolisian ibu korban menuntut agar mereka di hukum pidana lebih berat. Menurut kejadian tersebut seharusnya kedua terdakwa itu dihukum berdasarkan pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 KUHP, dan dikenakan pasal belapis yakni pasal 292 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, yang diketahuinya atau patut disangkanya belum dewasa dihukum dengan penjara selama-lamanya lima tahun”.

Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis. Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang dikenal sebagai “homoseks” atau “lesbian”.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang di hasilkan dapat membantu korban anak dari tindak kejahatan terhadap anak. Dalam hukum perlindungan anak, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut diharapkan dapat memberi jaminan, perlindungan anak dan hak-haknya sebagai anak dalam Sistem Peradilan Pidana.
2. Di dalam Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Bdw dan Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Bdw tersebut, yang dapat saya ambil yakni berisi tentang “Tuntutan terhadap terdakwa yang melakukan tindakan pelecehan seksual anak di bawah umur” yang dimana 2 terdakwa telah melakukan Tindak Kejahatan Terhadap Anak di Bawah Umur, dan di kenakan Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 KUHP, dan dikenakan pidana penjara selama dua belas (12) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda

sebesar Rp. 5.000.000.000,00. Subsida 6 (enam) bulan kurungan

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam penanganan kasus sebaiknya hakim lebih mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak Pidana Sodomi Anak. Terhadap Studi Kasus Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Bdw dan Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.Bdw. memberikan Pasal Berlapis yakni pasal 292 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, yang diketahuinya atau patut disangkanya belum dewasa dihukum dengan penjara selama-lamanya lima tahun”. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis. Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang dikenal sebagai “homoseks” atau “lesbian”. terhadap 2 Terdakwayang telah melakukan Tindak Pelecehan Seksual Terhadap Anak yang masih dibawah umur. Dimana pasal yang dijatuhkan oleh hakim tersebut masih belum sepadan karena perbuatan yang dilakukan terhadap 2 terdakwa itu mengakibatkan dampak buruk kedepannya bagi korban termasuk masa depan dan mentalnya.

2. Seharusnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak lebih di tingkatkan lagi, dikarenakan kasus Tindak Kejahatan Terhadap Anak semakin marak dan semakin meningkat dari tahun ke tahun, dimana

dalam Undang- undang tersebut belum bisa membuat jerah bagi pelaku tindak kejahatan terhadap anak, dan belum mampu sepenuhnya memberikan rasa nyaman bagi anak-anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan* (kumpulan Karangan). Edisi Ketiga, (Jakarta: Bhuana Ilmu Popular, 2004).
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Rajawa Pers, Depok, 2018.
- Harkristuti H. 2000. “*Tindak Kekerasan terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Indonesia: suatu tinjauan Sosial-Yuridis.*” Dalam Majalah Hakiki. Volume 2 no. 03/Februari 2000, LPA Jatim, Jatim.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.BDW. *Pelecehan Seksual* PengadilanNegeri Bondowoso.
- Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.BDW. *Pelecehan Seksual* PengadilanNegeri Bondowoso
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalaam Hukum*, (Jakarta: Rajawa, 1983).

## **PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang System Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

## **LAIN-LAINNYA**

<file:///C:/Users/ASUS/Downloads/SUSI%20WIJI%20UTAMI%20%20BAB%20I%20kajian%20pustaka%20>

[I%20kajian%20pustaka%20](#)

(Diakses Tanggal 12 Desember 2020 Pukul 05:07 WIB)

<https://ebook.balitbangham.go.id/detail/perindungan-hak-anak-korbankekerasan->

[seksual](#).

(Diakses Tanggal 12 Desember 2020 Pukul 01:20 WIB)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>.

(Diakses Tanggal 09 Desember 2020. Pukul 11:15 WIB)

<http://tesis.hukum.com/> *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*,

(Diakses pada tanggal 13 Desember 2020 WIB)

<https://www.alodokter.com/dampak-sodomi-terasa-hingga-kemudian-hari>.

(Diakses Tanggal 05 Desember 2020 Pukul 01:17 WIB)

<https://wolipop.detik.com/love/d4919825/pengertianpelecehanseksualmenurutpara-ahli>.

(Diakses Tanggal 09 Desember 2020 Pukul 08:36 WIB)

<https://www.pnpalopo.go.id/index.php/berita/artikel/363sekilastentangsistemperadilan-pidana-anak>.

(Diakses Tanggal 10/03/2021, pukul 12:10 WIB)

